

BAB II

KETENTUAN UMUM SYIQAQ DAN MEDIASI

A. KETENTUAN SYIQAQ

1. Definisi *Syiqaq*

Secara bahasa *Syiqaq* berarti pertengkaran atau percekocokan. Kata ini biasa dihubungkan dengan hubungan suami isteri. Sehingga secara istilah, *Syiqaq* adalah pertengkaran yang terjadi antara suami isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.¹

Syiqaq ialah percekocokan yang terjadi antara pihak isteri dan suami, sebab merasa benci atau tidak suka dengan pasangannya secara bersamaan.²

Selain itu, menurut istilah *Syiqaq* ialah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, yang kemudian menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan keduanya tidak dapat mengatasinya.³

Menurut Rasyid Ridha, *syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan isteri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena isteri nusyus atau karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada isterinya.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 3, 2009, hlm. 194.


² Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 1999, hlm. 154.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2008, hlm. 241.

M. Yahya Harahap, berpendapat sebagaimana dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri.⁴

Dari beberapa definisi di atas, maka penulis berpendapat bahwa *syiqaq* merupakan pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan ketidakcocokan pandangan atau pendapat mengenai suatu hal, dan ketika tidak dapat menyelesaikannya menunjuk orang ketiga.

Sebagaimana firman Allah, Q.S. An-Nisa' ayat 35, yaitu:



Artinya: "...dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam⁵ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memperhatikan."

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa ketika terjadi *syiqaq* antara suami isteri, maka diutuslah seorang hakam dari kedua pihak untuk berusaha mendamaikan kembali kedua pihak yang berselisih.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 3, 2005, hlm. 385.

⁵ Hakam ialah juru damai.

2. Penyebab Terjadinya *Syiqaq*

Sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa *syiqaq* merupakan perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri. Hal inilah yang menjadi penyebab besar terjadinya perceraian. Salah satu penyebab *syiqaq* adalah kesulitan ekonomi, sehingga membuat suami isteri sering bertengkar.⁶

Percekcokan yang terjadi dapat dikarenakan masalah seks yang tersembunyi, seperti:

- a. Tidak adanya keinginan seorang suami atau isteri untuk memenuhi kebutuhan biologis.
- b. Tidak adanya keinginan dari suami untuk mempunyai keturunan dari isterinya atau isteri belum ada keinginan untuk hamil.

Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam sebuah rumah tangga dan memicu kerusakan hubungan suami isteri.⁷

Syiqaq juga dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

- a. Isteri atau suami membebankan dan menuntut lebih kepada pasangannya di luar batas kemampuan.
- b. Suami atau isteri sulit diatur.
- c. Sikap cemburu yang melampaui batas.

⁶ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2006, hlm. 212.

⁷ Moh. Suri Sudahri A, *Bulan Madu Dan Kebahagiaan Perkawinan*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 7, 2005, hlm. 63.

- d. Terlalu dekat dengan keluarga. Maksudnya, isteri masih lengket dengan keluarganya sehingga tidak mendewasakan isteri dan terpengaruh dengan perkataan dari luar.⁸

Penjabaran di atas, merupakan sebab-sebab terjadinya *syiqaq* dari faktor intern. Selain itu, ada beberapa faktor ekstern yang dapat mempengaruhi terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, antara lain:

- a. Faktor Mertua

Suami isteri yang baru saja menikah haruslah dapat membangun rumah tangganya sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Dalam hal ini bukan untuk mengesampingkan orang tua. Akan tetapi, lebih pada menciptakan rumah tangga yang diinginkan oleh pasangan suami isteri.

Ketika isteri digabungkan dengan mertua perempuan, maka akan ada rasa sungkan dari isteri terhadap mertuanya. Dan terkadang masih ada kekhawatiran dari seorang ibu terhadap anaknya ketika isteri dirasa kurang sesuai. Sehingga terkadang hal tersebut, menimbulkan perselisihan antara suami dengan isteri karena pengaduan orang tuanya.

Sebaliknya, ketika suami bersanding dengan mertua laki-laki (ayah dari isterinya) dalam satu rumah. Maka bukan suami yang menjadi kepala keluarga melainkan mertua laki-lakinya. Sehingga ada rasa kurang nyaman terlintas dalam benak suami. Apalagi ketika dibanding-bandingkan oleh mertua

⁸ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Solo: Aqwam, 2008, hlm. 306.

perempuannya atas kekurangan dirinya. Hal tersebut pun dapat menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan. Termasuk campur tangan orang tua yang sangat mendominasi ketika rumah tangga anaknya menegang dapat memperkeruh suasana perselisihan. Apalagi bersikap profokatis.

Karena pada hakikatnya keluarga atau orang tua merupakan orang yang dimintai bantuan saat terjadi perselisihan. Bukan memperkeruh perselisihan. Tidak hanya dalam hal menyelesaikan perselisihan, akan tetapi juga dalam memberikan nasihat kepada anak dan menantunya saat terjadi masalah.

b. Faktor orang ketiga

Kehadiran orang ketiga terkadang menimbulkan masalah yang pelik. Orang ketiga dapat dikategorikan teman atau orang lain lawan jenis. Kategori teman, teman sejawat dalam perusahaan terkadang memberikan respon yang positif juga negatif. Ketika seseorang tidak dapat mengantisipasinya sendiri, maka orang tersebut akan terbawa. Hal ini terkait dengan hubungan rumah tangga, teman dapat memberikan nasihat yang baik ketika temannya sedang ada problem keluarga. Akan tetapi, nasihat ini pun harus disaring dan tidak serta merta diterima untuk dilaksanakan. Apalagi nasihat teman yang sifatnya profokatif. Dikarenakan hal tersebut dapat memperkeruh keadaan yang ada.

Kategori orang ketiga lawan jenis, kebaikan dan kedekatan yang disalahkan dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Apalagi bila salah

satu pasangan (suami/isteri) memiliki sifat cemburu yang besar. Kebebasan berteman dengan lawan jenis, terkadang memberikan kebebasan kepada pasangan untuk mendustai cintanya. Sehingga timbul perselisihan dalam keluarga. Maka perlu kehati-hatian dalam hal ini.⁹

Adapula pendapat yang mengatakan bahwa hal-hal yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga, ialah sebagai berikut:

- a. Membuka rahasia pribadi.
- b. Cemburu yang berlebihan, sifat ini dalam batas tertentu dapat diterima dan dapat diartikan sebagai tanda cinta seorang suami kepada isterinya atau sebaliknya. Akan tetapi, jika cemburu tersebut timbul tidak wajar, ini akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga.
- c. Judi dan minuman keras, permainan judi merupakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan keluarga.
- d. Pergaulan bebas tanpa batas. Tidak dipungkiri bahwa setiap kehidupan membutuhkan orang lain. Akan tetapi, hubungan yang berlebihan dengan orang lain, apalagi yang menyangkut pria dan wanita dapat membahayakan kehidupan rumah tangga. Lebih lagi jika menjurus pada perselingkuhan, perzinahan, dll. Maka jagalah mata kepala dan mata hati untuk tetap berbuat terpuji.

⁹ M. Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hlm. 70.

- e. Memuji wanita atau pria lain. Memuji orang lain dihadapan suami atau isteri merupakan hal yang tidak bijaksana dan dapat mengundang perselisihan dalam rumah tangga.
- f. Kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi. Suami/isteri harus peka terhadap apa yang tidak disenangi oleh pasangannya. Baik itu perilaku, cara berpakaian, ataupun tutur kata. Sehingga suami atau isteri haruslah cepat tanggap atas segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa tidak senang pasangan.¹⁰

Penyebab perselisihan dalam rumah tangga, sangat banyak dan beragam. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya. Selain itu, perselisihan rumah tangga atau *syiqaq* juga disebabkan oleh ketidak sukaan salah satu pasangan suami isteri yang dipendam terlalu lama. Sehingga hal tersebut menimbulkan perselisihan atau pertengkaran yang tidak terbendung. Maka dari itu, hal sekecil apapun, haruslah dikomunikasikan satu dengan yang lainnya.

3. Cara Mencegah *Syiqaq*

Agar dalam kehidupan rumah tangga terhindar dari adanya *syiqaq* yang membawa pada kesengsaraan, maka caranya adalah:

- a. Berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan minimum keluarga.

¹⁰ TP, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), TT, hlm. 15.

- b. Suami isteri menempati posisi/peran masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan.
- c. Menambah kesadaran diri tentang rumah tangga dan sadar betul akan peran masing-masing di dalam rumah maupun di luar rumah.
- d. Mengintensifkan dialog antara suami isteri dan menciptakan keterbukaan satu sama lain.
- e. Segera meminta maaf setelah melakukan kesalahan sekecil apapun.
- f. Mendengarkan keluhan pasangan hidup dengan penuh perhatian.¹¹

Dalam pendapat lain dijelaskan bahwa, pertengkaran dalam rumah tangga bukanlah '*nasib*' yang tidak dapat dihindari. Sebab, pertengkaran tersebut merupakan kemauan dari salah satu pihak (suami/isteri) atau keduanya untuk memilih menyelesaikan masalah dengan pertengkaran atau tidak. Jadi pertengkaran yang terjadi dalam keluarga adalah dibuat. Maka dari itu, untuk menghindari pertengkaran tersebut, pasangan suami isteri tidak melakukan apa-apa yang tidak disukai oleh pasangannya. Hal tersebut untuk menentramkan suasana rumah tangga. Selain itu, ketika salah satu pasangan (suami/isteri) sedang marah, maka pasangannya sebaiknya diam saja dan tidak membantah.¹²

Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, pasangan suami isteri dapat menyelesaikannya dengan pendekatan religi, yaitu dengan

¹¹ Syaikh Fuad Shalih, *op.cit*, hlm. 336-338.

¹² M. Nasarudin Latif, *op.cit*, hlm. 188.

mengembalikan segala permasalahan pada kitabullah dan sunnah nabi SAW. Tentunya tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga. Serta memuliakan wanita/isteri dengan memperlakukannya dengan baik.¹³

B. MEDIASI

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin *mediare* yang memiliki arti berada di tengah. Sebab, orang yang melakukan mediasi (mediator) berada di tengah-tengah orang yang bertikai.

Mediasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Sedangkan secara terminologi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).¹⁴ Atau, mediasi ialah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁵

¹³Abdul Hamid Ibn' Mu'tadzim, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Maroon, Cet. 1, 2008, hlm. 148.

¹⁴ M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: Walisongo Mediation Center (WMC), 2007, hlm. 106.

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 12.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menyebut mediasi dengan istilah perdamaian. Perdamaian menurut bahasa berarti mengakhiri pertikaian. Menurut istilah, perdamaian adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai.¹⁶

Menurut Pasal 1851 KUHPerdara, bahwa yang disebut sebagai perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁷

Dari definisi yang dijabarkan tersebut, maka mediasi memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Mediasi merupakan penyelesaian dengan cara perundingan mencapai mufakat.
- b. Menunjuk mediator sebagai penengah.
- c. Mediator tidak punya kewenangan memutuskan perkara.

Dalam hal ini, mediasi memiliki prinsip sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau sebagai fasilitator.¹⁸ Selain itu, mediator memiliki peran penting di dalam proses mediasi tersebut. Mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya proses mediasi, yaitu: mengatur perundingan,

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 420.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 152.

¹⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 16.

menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.¹⁹

2. Macam-macam Mediasi

Mengutip dari pendapat Boule dalam buku *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi Dan Implementasi Resolusi Konflik*, bahwa ada empat model mediasi, yakni:

- a. *Settlement Mediation* (mediasi kompromi), yaitu mediasi yang tujuan utamanya untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.
- b. *Facilitative Mediation* (mediasi berbasis kepentingan) merupakan mediasi yang mempunyai tujuan untuk menghindarkan pihak yang berperkara dari posisinya dan mengkompromikan kebutuhan dan kepentingan dari sikap yang kaku para pihak.
- c. *Transformative Mediation* (mediasi terapi dan rekonsiliasi), yaitu mediasi yang menekankan pada pencarian penyebab yang menjadi dasar munculnya permasalahan pada pihak yang beselisih.

¹⁹ Frans Hendra Winarta, *ibid*, hlm. 17.

- d. *Evaluative Mediation* (mediasi normatif) merupakan model mediasi yang memiliki tujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para pihak.²⁰

Selain itu, mediasi juga dapat diterapkan dalam beberapa macam, antara lain:

- a. Mediasi sukarela dan mediasi wajib

Mediasi sukarela maksudnya mediasi yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dalam kesepakatan untuk menyelesaikan perkara dengan jalan mediasi. Pada awalnya, penyelesaian dengan cara mediasi dipilih dengan sukarela. Akan tetapi, dalam perkembangannya penggunaan mediasi bersifat wajib dalam penyelesaian perkara di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

- b. Mediator yang dipilih atau ditunjuk

Dalam hal ini, pihak yang berselisih dapat memilih atau ditunjukkan mediator yang akan menengahi perselisihannya. Para pihak dapat memilih mediator yang diinginkan sesuai kesepakatan kedua pihak yang berselisih. Sedangkan jika pihak yang berperkara tidak ingin memilih sendiri mediatornya, maka hakim dapat menunjuk mediator untuk mereka. Penunjukan mediator oleh hakim tersebut, apabila perkara diselesaikan di pengadilan.

²⁰ M. Mukhsin Jamil, *log.cit*, hlm. 108.

c. Mediator profesional atau bukan profesional

Profesional memiliki arti keahlian tertentu. Jadi yang disebut dengan mediator profesional adalah mereka yang bersekolah khusus ataupun mengikuti kursus tertentu mengenai mediasi. Sedangkan mediator bukan profesional dapat dilakukan oleh siapa saja. Seperti mediator yang diperankan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, atau yang lainnya dalam kehidupan masyarakat tradisional.

d. Mediasi evaluative dan fasilitatif

Mediasi evaluatif lebih menekankan pada opini mediator. Sedangkan mediasi fasilitatif menekankan pada dialog para pihak yang berselisih sehingga pembicaraan dua arah tetap berlangsung dan mediator hanya memfasilitasi saja.²¹

3. Penunjukan Mediator Dalam Perkara Syiqaq

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 35, bahwa hakam ditunjuk dari keluarga kedua pihak (suami-isteri). Imam Syihabudin Mahmud Al-Alusi berpendapat bahwa hakam atau mediator yang ditunjuk boleh berasal dari luar keluarga kedua pihak, dengan syarat mediator tersebut dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan rumah tangga.

²¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 32.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, bahwa mediator diangkat oleh pihak keluarga suami-isteri, dan bukan suami atau isteri yang mengangkat secara langsung. Sedangkan Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa mediator dapat diangkat oleh suami isteri, yang sudah disetujui keduanya sebagai penengah dalam mencari jalan keluar dari perselisihan rumah tangga yang dihadapi.²²

Hakam atau mediator yang diangkat oleh kedua belah pihak memiliki kewenangan terbatas dalam perkara syiqaq. Menurut Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan Qatadah, hakam hanya menjadi wakil dari kedua pihak dalam meluruskan permasalahan yang ada. Hakam dari pihak suami tidak berwenang menjatuhkan talak suami terhadap isteri, dan hakam dari pihak isteri tidak berwenang mengkhulu' suami tanpa adanya persetujuan dari isteri. Sedangkan menurut mazhab Maliki, hakam berwenang memutuskan ikatan perkawinan antara suami isteri yang sedang berselisih sekalipun tanpa izin dari kedua pihak.²³

4. Prosedur Mediasi

Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai prosedur mediasi. Seperti pendapat Lovenheim yang dikutip dalam buku *Mediasi: Penyelesaian*

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2009, hlm. 186.

²³ *Ibid*, hlm. 188.

Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, prosedur mediasi dibagi menjadi enam tahap, yaitu:


1. *Mediator's opening statement*,
2. *disputant's opening statement*,
3. *discussion*,
4. *the caucus*,
5. *negotiation*, dan
6. *closure*.

Mediasi dapat dilakukan dengan tahapan, antara lain:

- a. Tahap I: persetujuan memilih cara mediasi.
- b. Tahap II: menghimpun sudut pandang
- c. Tahap III: memusatkan perhatian pada kebutuhan
- d. Tahap IV: menciptakan pilihan terbaik
- e. Tahap V: mengevaluasi pilihan
- f. Tahap VI: menciptakan kesepakatan²⁴

²⁴ M. Mukhsin Jamil, *op.cit*, hlm. 111

Skema prosedur mediasi di luar pengadilan²⁵



²⁵ Frans Hendra Winarta, *op.cit*, hlm. 21.